BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya dunia bisnis, hal ini akan memicu terjadinya persaingan bisnis bagi para pelaku bisnis. Para perusahaan tidak hanya berfokus dalam mencari laba, namun tentunya juga harus memperhatikan kualitas laporan keuangannya karena laporan keuangan dapat dijadikan alat untuk menilai apakah perusahaan tersebut berjalan dan berkembang dengan baik. Dengan adanya penyajian laporan keuangan mereka mampu dengan akurat mengambil keputusan untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Untuk mengetahui keakuratan dan keandalan laporan keuangan dibutuhkan sebuah proses audit oleh akuntan publik.

Menurut Wahyu (2018) profesi akuntan publik merupakan profesi yang memberikan jasa profesionalnya, terutama jasa pemeriksaan laporan keuangan audit kepada pihak vang berkepentingan baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal yaitu kreditor, investor, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. Proses audit yang dilakukan oleh auditor harus sistematis yang melibatkan dua kegiatan dasar, yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti serta informasi yang ada (Indah & M. Rizal, 2018). Selain itu, akuntan publik diperlukan dalam menilai kewajaran laporan keuangan, agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para penggunanya. Auditor dalam melaksanakan tugasnya terikat pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sehingga diharapkan dapat menunjang profesionalismenya.

Standar audit mencakup tiga yaitu, standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan keuangan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan keuangan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan. Menurut Minarni (2016) selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum.

Dengan berpegang pada kode etik, akuntan publik dapat memberikan keyakinan kepada klien dan pemakai laporan keuangan atau masyarakat tentang kualitas jasa yang diberikan melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana diatur dalam kode etik (Masut & Zahidun, 2019). Keberadaan kode etik profesional memperlihatkan bagaimana pertimbangan etis dapat dilakukan di dalam akuntansi, sebagaimana informasi akuntansi juga dikembangkan berdasarkan konflik etis yang ada.

Auditor memiliki posisi yang strategis baik di mata manajemen maupun di mata pemakai laporan keuangan, selain itu pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan (Minarni, 2016). Dalam hal ini, manajemen dan pemakai laporan keuangan memiliki kepentingan yang berbeda yaitu manajemen ingin kinerjanya dianggap baik oleh pihak eksternal terutama pemilik perusahaan, sedangkan pemilik perusahaan atau pemakai laporan keuangan ingin melihat keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaannya, oleh sebab itu pemilik perusahaan atau pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan besar terhadap hasil audit. Kepercayaan besar tersebut yang mengharuskan seorang auditor memperhatikan setiap langkah yang diambil dalam proses auditnya, tetapi dengan adanya dua kepentingan yang berbeda membuat auditor seringkali berada dalam situasi konflik.

Situasi konflik audit terjadi ketika auditor dan klien tidak sepakat terhadap beberapa fungsi atestasi dan tujuan pemeriksaan (Wahyu, 2018). Klien berusaha menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk seperti memaksakan opini yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan maka independensi auditor telah berkurang dan dapat memengaruhi kualitas audit (Minarni, 2016).

Manusia senantiasa dihadapkan pada situasi yang mengharuskan untuk membuat suatu keputusan yang memiliki konsekuensi bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Menurut Suwandi (2015) auditor dalam setiap penugasan audit seringkali dihadapkan pada berbagai situasi yang mengharuskan auditor untuk

melakukan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat tanpa merugikan pihak manapun. Dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di tengah situasi konflik dan berbagai macam tekanan dari pihak klien membuat auditor berada dalam situasi dilema etika.

Profesi auditor akan selalu berhadapan dengan situasi dilema yang mengakibatkan auditor berada pada dua pilihan yang akan mengakibatkan terjadinya situasi konflik (Soepriadi dkk., 2015). Profesi akuntan sebagai bagian dari praktik bisnis akan sering berada dalam konflik yang menyebabkan terjadinya praktik-praktik tidak etis. Menurut Minarni (2016) profesi akuntan publik ibarat pedang bermata dua, disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun disisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari klien dalam berbagai pengambilan keputusan. Dalam hal ini auditor dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang etis meskipun dalam tekanan atau situasi dilema.

Pada kenyataannya juga masih banyak terjadi kasus-kasus audit yang menyeret auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP), salah satunya adalah kasus audit yang menimpa KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan dan seorang akuntan publik Kasner Sirumapea yang dilansir di www.economy.okezone.com yang ditulis oleh Yohana Artha Uly. Kasner Sirumapea merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kasner melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen. Kasner melanggar standar audit 315, standar audit 500, dan standar

audit 560. Selain itu KAP dianggap belum mengimplementasikan kebijakan unsur pelaksanaan keterikatan dalam sistem pengendalian mutu.

Kasus audit lainnya dilansir dalam www.cnbcindonesia.com dan ditulis oleh Monica Wareza yang menyeret Sherly Jokom seorang akuntan publik dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang merupakan partner dari Ernst and Young. Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson International Tbk untuk tahun buku 31 Desember 2016.

Perilaku tidak etis sebagaimana yang dijelaskan pada kasus-kasus di atas tentunya menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan pengguna laporan keuangan terhadap profesi akuntan. Kepercayaan masyarakat yang menurun akan berdampak pada eksistensi profesi akuntan (Nurfadila dan Asriani, 2019). Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pengguna laporan keuangan, seorang auditor harus memahami situasi konflik dan berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Seringkali dilema etika yang berasal dari pilihan yang membawa kebaikan pada suatu pihak, ternyata tidak membawa kebaikan bagi pihak lain (Desy, 2015). Dalam situasi dilema etika, auditor harus mampu membuat pertimbangan etis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keputusan yang akan diambilnya. Seorang

auditor yang bijaksana adalah auditor yang dapat menyeimbangkan semua tuntutan atau tekanan dari klien. Dalam hal ini juga dibutuhkan keberanian untuk melawan tekanan dari klien dan mendasarkan keputusannya pada fakta yang benar. Keputusan yang tidak etis lahir akibat dari kurangnya kejelasan dalam merumuskan tujuan yang diinginkan atau dikehendaki, sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan etis atau keputusan yang baik berawal dari perumusan dengan jelas tujuan yang diinginkan atau dikehendaki.

Penelitian oleh Irma Lumban Goal & Yunilma (2020) mengungkapkan bahwa interaksi antara locus of control dengan kesadaran etis tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku akuntan publik dalam situasi konflik audit, interaksi antara komitmen profesional dengan kesadaran etis tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku akuntan publik dalam situasi konflik audit, dan interaksi antara pengalaman audit dengan kesadaran etis tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku akuntan publik dalam situasi konflik audit. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Tiar Rizky Abdillah dkk., (2020) mengungkapkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh positif terhadap audit judgment, tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap audit judgment, pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap audit judgment. Sehingga dari perbedaan tersebut penulis akan menyusun suatu penelitian mengenai apakah locus of control, pengalaman audit, komitmen professional, dan tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor eksternal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Locus of Control*, Pengalaman Audit, Komitmen Profesional, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Pengambilan Keputusan Etis Auditor Eksternal dalam Situasi Dilema Etika".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor eksternal dalam situasi dilema etika?
- 2. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor eksternal dalam situasi dilema etika?
- 3. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor eksternal dalam situasi dilema etika?
- 4. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor eksternal dalam situasi dilema etika?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

- Untuk mengetahui dan membuktikan apakah locus of control berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor eksternal.
- 2. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor eksternal.
- 3. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor eksternal.

4. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis auditor eksternal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya dan sebagai kontribusi pembanding untuk ilmu pengetahuan.

b. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan serta referensi tentang faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis auditor eksternal dan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini mampu berkontribusi untuk perkembangan ilmu akuntansi serta sebagai referensi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa akuntansi sebagai calon auditor dalam melakukan tugas audit di dunia kerja, khususnya dalam mengambil keputusan yang etis dalam situasi dilema.

b. Bagi auditor

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada auditor khususnya auditor eksternal terkait dampak dari pengambilan keputusan seorang auditor, sehingga dapat membantu auditor dalam mengambil keputusan pada situasi dilema.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta edukasi kepada masyarakat bahwa pengambilan keputusan auditor dalam situasi dilema dapat dipengaruhi beberapa faktor.